



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BATU
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU
NOMOR: 009/HM.02/K.JI-30/08/2025
NOMOR 272 TAHUN 2025

TENTANG
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA
LEMBAGA DI BAWAH NAUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU

Pada hari *Rabu*, tanggal *Enam* bulan *Agustus* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (06-08-2025) bertempat di Kota Batu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SUPRIYANTO, S.Pd : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No 13A, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Dr. MOH. ZAINAL ARIFIN, M.Pd.I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Sultan Agung No.10, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran dalam pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan keagamaan, dan dapat berkontribusi dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan demokrasi melalui lembaga pendidikan di bawah naungannya;

bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pengembangan pengawasan partisipatif serta pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam pelaksanaan pendidikan pengembangan pengawasan partisipatif serta penguatan koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan sinergi antar lembaga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan;
 - b. Mendorong pelibatan aktif lembaga pendidikan keagamaan dalam mendukung pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pengembangan pengawasan partisipatif pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama Kota Batu;
- b. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 terhadap pemilih pemula pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama Kota Batu.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk keperluan tersebut, PARA PIHAK akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK, baik secara bersama maupun mandiri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Biaya kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan, atau dari sumber lain yang sah.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2030 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis minimal 1 (bulan) bulan sebelum berakhir.
- (3) Pengakhiran dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis ke alamat berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu
Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Kota Batu
Telp: 0341-5102346
Email: set.kotabatu@bawaslu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Kantor Kementerian Agama Kota Batu
Jl. Sultan Agung No. 10, Sisir, Batu, Kota Batu 65314
Telp: (0341) 512123
Email: kotabatu.kemenag.go.id
- (2) Perubahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BATU,



SUPRIYANTO



MOH. ZAINAL ARIFIN